



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 658.1/Kep.451-Huk/2006

TENTANG

**TIM PENANGGULANGAN SAMPAH
KOTA BANDUNG**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa kondisi lingkungan Kota Bandung yang bersih khususnya bersih dan masalah sampah merupakan cita-cita seluruh masyarakat Kota Bandung dan telah ditetapkan sebagai bagian dari Visi Kota Bandung
 - b. bahwa permasalahan sampah di Kota Bandung sudah mencapai titik yang mengkhawatirkan terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat, yang diakibatkan sebgaiian besar sampah perkotaan dari rumah tangga, pasar dan tempat lainnya tidak dapat terangkut sehingga terdapat timbunan sampah dimana-mana sehingga diperlukan upaya-upaya yang nyata penanggulangan sampah dan lingkungan pada umumnya di Kota Bandung;
 - c. bahwa untuk mengantisipasi terjadinya bencana yang serius bagi lingkungan maupun kesehatan masyarakat Kota Bandung akibat dari kondisi tersebut perlu segera dilakukan tindakan penaggulangan yang melibatkan unsur-unsur Pemerintah Kota Bandung dengan seluruh komponen masyarakat dalam penanggulangan sampah secara terpusat, konsisten dan profesional;
 - d. bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut perlu dibentuk tim yang keanggotaannya memiliki profesionalisme dan integritas yang tinggi;
 - e. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf c dan d, maka perlu menetapkan Keputusan WaliKota Bandung tentang Tim Penanggulangan Sampah Kota Bandung;
- Menimbang :
- 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
 - 4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
 - 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
 - 6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kebersihan di Kota Bandung;

7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2006;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Tim Penanggulangan Sampah Kota Bandung.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
1. Membuat jadwal dan program kerja pelaksanaan kegiatan penanggulangan sampah Kota Bandung secara komprehensif, efektif dan efisien;
 2. Menginventarisir, mengkaji semua masukan dalam rangka upaya penanggulangan sampah di Kota Bandung;
 3. Membuat rumusan kebijakan teknis penanggulangan sampah sesuai hasil kajian Tim;
 4. Memberi pertimbangan/rekomendasi hasil kajian sebagai dasar kebijakan yang akan ditetapkan oleh Walikota Bandung;
 5. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 Juni 2006

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 658.1/Kep.451-Huk/2006
TANGGAL : 23 Juni 2006

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENANGGULANGAN SAMPAH
KOTA BANDUNG

- Penanggungjawab : 1. Walikota Bandung;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung;
4. Komandan Distrik Militer 0618/BS Bandung;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kelas I Bandung;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Bandung;
7. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;
8. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Bandung;
9. Kepala Distrik Operasional Lapangan Udara Husein Sastranegara.
- Penagrah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Koordinator : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Wakil Koordinator : Asisten Tata Praja Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Bendahara : Kepala Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Ketua Harian : Direktur Utama PD. Kebersihan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bandung;
2. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Bina Marga Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Tata Kota Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
8. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandung;
9. Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandung;
10. Kepala Dinas Perumahan Kota Bandung;
11. Kepala Dinas Bangunan Kota Bandung;
12. Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Bandung;
13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;

14. Kepala Bagian Pemabangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
15. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
16. Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
17. Kepala Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
18. Pelaksana pada Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA